



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2026 serta prakiraan maju Tahun 2027.
- (3) Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (4) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026 untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2026; dan
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR ...